



Nomor: 7/Pid.C/2018/PN Wmn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: HASNI RANTE;
Tempat lahir	: Toraja;
Umur atau tanggal lahir	: 35 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan SD Percobaan, Wamena;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BENYAMIN NUBOBA, SH.	: Hakim ;
ANDI NURUK	: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tanggal 26 Maret 2018 Nomor : LP/199/III/2018/Papua/ Res Jawi;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi SAHRUDIN dan JIMI S. PAHABOL yang keterangannya dibenarkan oleh para Terdakwa ;
- Saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NUDIRMAN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, SAHRUDIN dan JIMI S. PAHABOL dan Terdakwa yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HASNI RANTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Izin Menyimpan Minuman Keras Local Jenis Ballo Suling”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASNI RANTE** tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol bekas merk OW yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah botol bekas merk niu gree tea yang berisikan minuman lokal jenis ballo jenis CT;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, oleh kami BENYAMIN NUBOBA, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANDI NURUK

Hakim Tunggal,

t.t.d

BENYAMIN NUBOBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)